



**WALIKOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH**

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG  
TAHUN 2019 NOMOR

---

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR 82 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat di Kota Magelang dalam pemenuhan pelayanan dasar yang komprehensif, perlu dilakukan pengoordinasian oleh Walikota di daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dalam ketentuan penerapan Standar Pelayanan Minimal dibentuk tim yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Magelang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6174);
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55).
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 94);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68)

- (2) Target dan Indikator penerima layanan setiap tahun dari masing-masing bidang SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) SPM masing-masing bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Walikota tersendiri.

### BAB III KELEMBAGAAN

#### Pasal 6

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Tim Penerapan SPM Daerah.
- (2) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Penanggung jawab : Walikota
  - b. Ketua : Sekretaris Daerah
  - c. Wakil Ketua : Asisten yang membidangi urusan pemerintahan
  - d. Sekretaris : Kepala Bagian yang membidangi urusan pemerintahan pada Sekretariat Daerah
  - e. Anggota :
    1. Unsur Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar;
    2. Inspektur;
    3. Unsur Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Untuk mendukung pelaksanaan tugas tim SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk Sekretariat.

- (4) Susunan keanggotaan Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 7

Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertugas:

- a. menyusun rencana aksi penerapan SPM;
- b. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
- c. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
- d. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam rencana kerja pemerintah daerah dan rencana kerja perangkat daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- f. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM di Daerah;
- g. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM di Daerah;
- h. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM di Daerah;
- i. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima layanan;
- j. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM di Daerah, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi; dan

- k. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

#### BAB IV PERENCANAAN SPM

##### Pasal 8

- (1) Perencanaan SPM pada Perangkat Daerah urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memasukkan pemenuhan Pelayanan Dasar pada rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah sesuai dengan prioritas rencana program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja pemerintah Daerah.
- (2) Pencantuman rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

#### BAB V KERJA SAMA

##### Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dapat bekerja sama dengan:
  - a. akademisi;
  - b. swasta; dan
  - c. organisasi kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

- (3) Tata cara penyusunan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 10

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada tim penerapan SPM.
- (2) Walikota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menugaskan Sekretaris Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PELAPORAN

### Pasal 11

- (1) Kepala Perangkat Daerah penyelenggara SPM melaporkan Penerapan SPM kepada Walikota paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan laporan Penerapan SPM Pemerintahan Daerah yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) Materi muatan laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam Penerapan SPM.

- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan pelaporan Penerapan SPM oleh Walikota kepada Gubernur Jawa Tengah dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
- (5) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk:
  - a. penilaian kinerja Perangkat Daerah;
  - b. penyusunan pengembangan kapasitas Daerah dalam peningkatan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
  - c. penyempurnaan kebijakan penerapan SPM dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah.
- (6) Format laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 12

Segala pembiayaan penerapan SPM bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.



BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 23 Desember 2019


WALIKOTA MAGELANG,







SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



JOKO BUDIYONO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. KABAG	
4. KASUBAG	

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. KABAG	
4. KASUBAG	